



GOVERNOR LAMPUNG

**REKOMENDASI PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
SUTT 150 KV JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SAMPAI
SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN III**

NOMOR : G/456/II.05/2016

Berdasarkan surat dari General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan III Nomor: 0030/KLH 01.01/UIP III/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen Lingkungan, maka secara teknis dapat disetujui, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan III mampu untuk mengelola dampak yang akan timbul akibat kegiatannya melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.
- b. bahwa kegiatan ini merupakan pembangunan SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan Gardu Induk Terkait merupakan jaringan kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang akan menyalurkan daya tegangan sebesar 150 kV dari T.1 yang berada di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung sampai dengan gardu induk Jati Agung yang terletak di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
- c. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul akibat kegiatan tersebut di atas yaitu : peningkatan pendapatan masyarakat, keresahan masyarakat, terciptanya kesempatan kerja, penurunan kualitas udara akibat debu dan peningkatan intensitas kebisingan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan konstruksi serta perubahan tata guna lahan pada lahan Gardu Induk, timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun saat gardu induk dioperasikan.
- d. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul harus dikelola sesuai matriks pada Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan Gardu Induk Terkait sebagai bentuk komitmen pemrakarsa melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam surat pernyataan.

- e. bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, penanggungjawab PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan III, wajib mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Bupati/Walikota dimana lokasi bangunan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun berada.

Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Telukbetung, 27 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung.